



**PUTUSAN**  
**Nomor 1468/Pdt.G/2022/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

xx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Novel Pharma Industri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pekapuran B Laut, Gang Janainah, Rt. 19, Rw. 02 (rumah A/n Masri), Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

xx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Benua Anyar, Rt. 05, Rw. 01 (belakang Showroom Sabrina Seberang Tower Indosat), Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 1468/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/40/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Benua Anyar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Malkon Temon sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Fariz Naufal Abbas bin M. Rizky Ramadhan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2015;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Maret 2018;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Tergugat mempermasalahkan status Penggugat yang bekerja padahal sebelum Penggugat memutuskan untuk melamar pekerjaan Tergugat memberikan izin Penggugat untuk bekerja, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian Tergugat merasa Penggugat tidak mengurus rumah tangga dan mengurus anak dengan baik, bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya;

Halaman 2 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melemparkan *handphone* ke arah badan Penggugat, hal ini membuat Penggugat takut dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2018 yang mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M. Rizky Ramadhan bin H. Muhammad Yasin alias H. M. Yasin) terhadap Penggugat (Heryani binti Zuliansyah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga

Halaman 3 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 1468/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 11 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tertanggal 2 Desember 2022;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelayan A.Gang Sidodadi RT.11 RW.01 No.51 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu;

Halaman 4 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2018 sampai sekarang selama 4 tahun lebih;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak benar dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut, juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelayan A.Gang Sidodadi RT09 RW01 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah cucu kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat, namanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama empat tahun lebih;
  - Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan tapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Halaman 5 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat mempermasalahkan status Penggugat yang bekerja padahal sebelum Penggugat memutuskan untuk melamar pekerjaan Tergugat memberikan izin Penggugat untuk bekerja, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian Tergugat merasa Penggugat tidak mengurus rumah tangga dan mengurus anak dengan baik, bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melemparkan *handphone* ke arah badan Penggugat, hal ini membuat Penggugat takut dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 13 Maret 2018 yang mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling

Halaman 7 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018 yang mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sampai sekarang ini sudah berjalan selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 ( ..... rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H., M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**, dan **Mukhlisin Noor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tien Harlianty** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H., M.H.I**

Halaman 10 dari 11 Halaman / Putusan Nomor : 1468/Pdt.G/2022/PA Bjm



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Tien Harlianty**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	.000,00